



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK : -, Tempat/Tgl Lahir : Jembrana, 04 – 05– 1969, Jenis kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Kabupaten Jembrana, Provinsi bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Kadek Arya Putra Negara, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Gg.1 No. 6 Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 24-07-2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, NIK. -, Tempat/tanggal lahir Buleleng, 27 – 12 - 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kabupaten Jembrana, Provinsi bali. Sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 04 September 2024 tentang pencabutan perkara nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 27 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan register nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga;

Menimbang, bahwa persidangan hari ini Rabu tanggal 04 September 2024 adalah persidangan pertama;

Halaman 1 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang hadir dalam persidangan hari ini adalah Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah menerima surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 04 September 2024, yang pada intinya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga dengan alasan bahwa isi gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan / perbaikan Posita dan Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Negara melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Negara melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp755.000,00 (Tujuh Ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, oleh kami,

Halaman 2 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	755.000,00

(Tujuh Ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)